



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA LUBUK LINGGAU
NOMOR 7. TAHUN 2025 .
TENTANG
KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa penyusunan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2001 tentang pembentukan kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 646 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2736);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi, Pengertian dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuk Linggau.
2. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuk Linggau.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau.
5. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau.

6. Fraksi ...

6. Fraksi adalah tempat Anggota DPRD yang berasal dari Partai Politik yang sama atau berbeda bergabung dan bukan alat kelengkapan DPRD.
7. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau.
8. Badan Kehormatan DPRD adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau yang bersifat tetap dan bertugas menangani dan menyelesaikan dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota DPRD;
9. Lembaga adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau.
10. Rapat adalah rapat-rapat yang diselenggarakan DPRD sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRD.
11. Rapat Paripurna adalah Rapat yang merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD
12. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya menjaga harkat, martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
13. Rahasia adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan tugas DPRD yang menurut sifat dan bentuknya tidak dan/atau belum dapat diinformasikan kepada pihak lain.
14. Norma adalah aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etika atau filosofi dengan sikap, perilaku, ucapan, tata kerja, tata hubungan antar lembaga Pemerintahan daerah dan antar anggota serta antar anggota dengan pihak lain mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD.
15. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah Pakaian Sipil Harian DPRD Kota Lubuk Linggau.

16. Pakaian ...

16. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah Pakaian Sipil Resmi DPRD Kota Lubuk Linggau.
17. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat (PSL) adalah Pakaian Sipil Lengkap DPRD Kota Lubuk Linggau
18. Asusila adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.
19. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada Pimpinan dan/atau anggota DPRD sehubungan dengan pelanggaran.
20. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik dan pengembalian hak-hak Pimpinan dan/atau Anggota DPRD atas dugaan pelanggaran Kode Etik yang ternyata tidak terbukti.
21. Keluarga adalah suami atau istri dan anak-anak.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 2

Kode Etik DPRD meliputi:

- a. sikap dan Perilaku Anggota DPRD;
- b. tata Kerja Anggota DPRD;
- c. tata Hubungan antar penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- d. tata Hubungan antar Anggota DPRD;
- e. tata Hubungan antar Anggota DPRD dengan pihak lain;
- f. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
- g. kewajiban Anggota DPRD;
- h. larangan bagi Anggota DPRD;
- i. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;
- j. sanksi, mekanisme penjatuhan sanksi dan Jenis Sanksi;
- k. rehabilitasi; dan

l. ketaatan ...

1. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji.

Bagian Ketiga

Kedudukan

Pasal 3

Kode Etik ini merupakan landasan hukum bagi Badan Kehormatan untuk melaksanakan tugasnya.

Bagian Keempat

Tujuan

Pasal 4

Tujuan Kode Etik adalah untuk menjaga kehormatan, Martabat, citra dan kredibilitas Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya serta tanggung jawab kepada pemilih, masyarakat dan Negara.

Bagian Kelima

Fungsi

Pasal 5

Kode Etik ini berfungsi sebagai landasan atau pedoman perilaku Anggota DPRD dalam menjalankan tugas, fungsi, hak dan kewajibannya sebagai wakil rakyat yang memiliki kedudukan yang terhormat.

BAB II

BADAN KEHORMATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan

Pasal 6

- (1) Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

(2) Anggota ...

- (2) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPRD sebanyak 3 (tiga) orang anggota DPRD.
- (3) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
- (4) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), ditetapkan dalam rapat Paripurna berdasarkan usul dari masing-masing fraksi.
- (5) Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan.
- (6) Masa Tugas Anggota Badan Kehormatan paling lama dua setengah tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.
- (7) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan

Pasal 7

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas:
 - a. mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga kehormatan, Martabat, citra dan kredibilitas sesuai dengan Kode Etik DPRD;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta sumpah/janji;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, anggota DPRD dan/atau masyarakat; dan
 - d. menyampaikan ...

- d. menyampaikan kesimpulan atas penyelidikan, verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRD dalam suatu rapat Paripurna.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya, Badan Kehormatan berwenang:
- a. memanggil anggota yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan yang dilakukan;
 - b. meminta keterangan pelapor, saksi dan / atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
 - c. menetapkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti bersalah melanggar Kode Etik dan/atau Peraturan Tata Tertib DPRD.

BAB III SIKAP DAN PERILAKU ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Kepribadian

Pasal 8

Anggota DPRD wajib:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berjiwa Pancasila;
 - c. taat kepada Undang-undang Dasar 1945 dan peraturan Perundang-undangan;
 - d. berintegritas dengan senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan;
 - e. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia
 - f. mengemban amanat penderitaan rakyat;
 - g. mematuhi Peraturan Tata Tertib DPRD;
 - h. menunjukkan profesionalisme sebagai Anggota DPRD;
- dan

i. selalu ...

- i. selalu berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja.

Bagian Kedua
Tata Kerja Anggota DPRD
Pasal 9

- (1) Tata Kerja DPRD:
 - a. menunjukkan profesionalisme sebagai anggota DPRD;
 - b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
 - c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
 - d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD kecuali berhalangan atas izin dari Pimpinan fraksi; dan
 - e. menghadiri rapat DPRD secara fisik.
- (2) Tata berpakaian:
 - a. dalam menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan dan anggota DPRD mengenakan pakaian:
 - 1. Sipil Harian dalam hal rapat direncanakan tidak akan mengambil keputusan DPRD; dan
 - 2. Sipil Resmi dalam hal rapat direncanakan akan mengambil keputusan DPRD.
 - b. dalam hal menghadiri Rapat Paripurna Istimewa, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan bagi wanita berpakaian nasional;
 - c. dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, Pimpinan dan anggota DPRD mengenakan pakaian sipil harian atau pakaian dinas harian lengan panjang;
 - d. dalam hal acara-acara tertentu Pimpinan dan anggota DPRD dapat mengenakan pakaian daerah; dan
 - e. dalam ...

- e. dalam tugas keseharian, anggota DPRD wajib berpakaian sopan dan dilarang memakai sandal, baju kaos oblong dan celana jeans.
- (3) Bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD.
 - (4) Menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum.
 - (5) Memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan keluar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain.
 - (6) Melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari Pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadirinya kepada pihak lain.
 - (8) Tidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas kecuali atas alasan tertentu dan seizin Pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga

Tata Hubungan antar Penyelenggara

Pemerintahan Daerah

Pasal 10

- (1) Anggota DPRD harus bersikap adil, terbuka, akomodatif, responsif, dan profesional dalam hubungan kemitraan serta menghormati lembaga DPRD dan lembaga penyelenggara Pemerintahan lainnya.
- (2) Anggota DPRD Dilarang melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi, keluarga, sanak family atau kelompoknya.

Bagian ...

Bagian Keempat
Tata Hubungan antar anggota DPRD
Pasal 11

Tata hubungan antar Anggota DPRD:

- a. memelihara dan memupuk hubungan kerja sama yang baik;
- b. saling menghargai, menghormati, mempercayai, dan membantu; dan
- c. menjaga hubungan yang harmonis sesama Pimpinan dan/atau anggota dan menghindari persaingan yang tidak sehat.

Bagian Kelima
Tata Hubungan antara anggota DPRD dan pihak lain
Pasal 12

- (1) Anggota ikut serta dalam kegiatan organisasi di luar DPRD harus mengutamakan tugas dan fungsinya sebagai anggota.
- (2) Keikutsertaan anggota dalam kegiatan organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) agar memberitahukan kepada Pimpinan.

Bagian Keenam
Penyampaian Pendapat, tanggapan, jawaban
dan sanggahan
Pasal 13

- (1) Pimpinan dan/ atau anggota dalam menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan harus memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sebagai wakil rakyat

(2) Pimpinan ...

- (2) Pimpinan dan/atau anggota dalam menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan dan /atau tertulis.

Bagian Ketujuh
Kewajiban Anggota DPRD
Pasal 14

Anggota mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
- g. menaati Tata Tertib dan Kode Etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Bagian Kedelapan
Larangan bagi anggota DPRD
Pasal 15

Setiap Anggota DPRD dilarang:

- a. Anggota ...

- a. Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - 1 Pejabat Negara atau pejabat daerah lainnya;
 - 2 Hakim pada Badan Peradilan; atau
 - 3 Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Lain yang anggarannya bersumber dari APBD/APBN.
- b. anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat Struktural pada lembaga Pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan wewenang dan tugas DPRD serta hak sebagai anggota DPRD; dan/atau
- c. anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Bagian Kesembilan

Hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD Pasal 16

Anggota DPRD tidak patut:

- a. melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan adat budaya yang baik yang berlaku di masyarakat; dan
- b. merokok pada saat mengikuti rapat paripurna DPRD.

Bagian Kesepuluh

Jenis Sanksi dan Mekanisme penjatuhan sanksi Pasal 17

- (1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenai sanksi berdasarkan Keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a dan huruf b dan Pasal 16 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.

(3) Anggota ...

- (3) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.

Pasal 18

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 17 berupa :

- a. teguran Lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. diberhentikan dari Pimpinan alat kelengkapan.

Bagian Kesebelas

Rehabilitasi

Pasal 19

- (1) Rehabilitasi diberikan kepada Pimpinan dan/atau anggota DPRD yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Peraturan Tata Tertib DPRD, kode Etik DPRD, dan sumpah jabatan anggota DPRD.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat Paripurna DPRD dan di publikasikan pada media cetak serta media elektronik.

Bagian Kedua Belas

Ketaatan Dalam Melaksanakan Sumpah/Janji

Pasal 20

Dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya, Anggota senantiasa menjunjung tinggi ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji sebagai pejabat publik.

BAB IV

ETIKA RAPAT

Pasal 21

Setiap Anggota DPRD wajib:

- a. menghadiri ...

- a. menghadiri rapat DPRD yang menjadi kewajibannya dengan tepat waktu, yang dibuktikan dengan menandatangani daftar hadir;
- b. memberitahukan dan meminta izin kepada Pimpinan DPRD baik secara tertulis maupun secara lisan dalam hal Anggota DPRD tidak hadir; dan
- c. mematuhi ketentuan Tata tertib pada saat rapat berlangsung.

BAB V

PERUBAHAN KODE ETIK

Pasal 22

- (1) Usul perubahan Kode Etik DPRD dilakukan oleh paling sedikit 5 (lima) orang Anggota DPRD yang berlainan fraksi.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD dengan disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul serta nama fraksinya.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Badan Musyawarah untuk dijadwalkan pembahasannya.
- (4) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan tersebut disertai Keputusan Badan Musyawarah dalam Rapat Paripurna untuk diambil keputusan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 49 Tahun 2020 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau (Berita Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2020 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24 ...


Pasal 24

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 3 Maret 2025.


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA LUBUK LINGGAU
KETUA,



YULIAN EFFENDI

Diundangkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 3 Maret 2025.

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,



TRISKO DEFRIYANSA

BERITA DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2025 NOMOR 7